



## **Kebijakan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan**

### **I. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik**

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance), keterbukaan informasi publik menjadi salah satu langkah penting yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi badan publik atau institusi pemerintahan. Atas dasar itulah pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang membahas tentang pembentukan Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah telah membuat kebijakan tentang pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di semua instansinya, termasuk di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan yang dibentuk dengan diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan No. 07 Tahun 2024 tentang Struktur Organisasi dan Uraian Tugas PPID Pembantu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan.

Dengan adanya Surat Keputusan tersebut diharapkan pelaksanaan PPID Pembantu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan dapat lebih terawasi oleh Atasan PPID Pembantu sehingga mampu melayani masyarakat dengan lebih baik.

### **II. Gambaran Umum Pelaksanaan Informasi Publik**

PPID Pelaksana tidak memiliki ruang tersendiri dan petugas khusus dalam melakukan pelayanan. Karena pada dasarnya jabatan PPID Pelaksana merangkap jabatan yang telah ada (*ex officio*). Hal ini juga yang mendasari terbatasnya anggaran yang secara khusus diperuntukkan bagi PPID Pembantu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan.

Berikut Struktur Organisasi PPID Pembantu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan.

No.	Jabatan Organik		Jabatan Dalam Tim
<sup>1</sup>	<sup>2</sup>	<sup>3</sup>	<sup>4</sup>
1.	Penanggung Jawab	:	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan
2.	Ketua	:	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
3.	Wakil Ketua	:	Kasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah
4.	Sekretaris	:	Intan Novasakti, S.Kom
5.	Anggota	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Muhammad Hasbi, S.HI.</li> <li>2. Drs. Erwin,.M.Pd</li> <li>3. Hj. Khotijah, S.Ag,.M.Pd.I</li> <li>4. H. Rostam Effendi, S.Ag</li> <li>5. Maida Leli Syam, S.Ag</li> <li>6. Ida Nuryati, M.Pd.</li> <li>7. Erict Ricardo, S.Kom</li> <li>8. Satya Chandra, S.Kom</li> <li>9. Hatiman, SH.</li> <li>10. Isnaini</li> <li>11. Muhammad Saifullah, S.Pd.I</li> <li>12. Yulia Lestari, SE</li> </ol>

Dalam Surat Keputusan tersebut tercantum bahwa Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan bertindak sebagai Atasan PPID Pembantu dimana beliau bertanggung jawab dan mengawasi kinerja PPID Pembantu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan.

Sementara Ketua PPID Pembantu dijabat oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Sekretaris PPID Pembantu dijabat oleh Intan Novasakti, S.Kom yang merupakan salah satu Arsiparis pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan.

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik, PPID Pembantu Kantor Kemenag Bintan telah memiliki beberapa Standar Prosedur Operasional (SOP):

Bidang	Nama SOP yang dilaksanakan	
Sub Bagian Tata Usaha	<b>SOP Sub Bagian Tata Usaha</b>	
	1	OP Pembuatan Data Kinerja
	2	OP Pelaksanaan Penguatan FKUB
	3	OP Pembuatan Usul Penerima Penghargaan
	4	OP Pelaksanaan Pendataan Barang Milik Negara
	5	OP Pelaksanaan Pengukuran Data Capaian Kinerja
	6	OP Pelaksanaan Penilaian SKP dan Perilaku Kerja

Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh	7	OP Pelaksanaan Kelola Surat Masuk	
	8	OP Pelaksanaan Kelola Surat Keluar	
	9	OP Pelaksanaan Berkas Arsip Aktif	
	10	OP Pelaksanaan Peliputan Kegiatan	
	11	OP Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	
	12	OP Pelaksanaan Pembuatan Surat Cuti	
	13	OP Pembuatan Kartu Pegawai	
	14	OP Pembuatan Karis dan Karsu	
	15	OP Analis Kebijakan BMN	
	<b>SOP Penyelenggaraan Haji dan Umroh</b>		
	1	OP Pendaftaran Haji	
	2	OP Pembatalan Haji Biasa	
	3	OP Pembatalan Haji Wafat	
	4	OP Pembatalan Biaya Pelunasan Haji	
	5	OP Pelimpahan Porsi Haji	
6	OP Penggabungan Berangkat Haji		
7	OP Manasik Haji		
8	OP Mutasi Keberangkatan Haji		
Penyelenggaraan Zakat dan Wakaf	<b>SOP Penyelenggaraan Zakat Dan Wakaf</b>		
1	OP Penyusunan Laporan Penerimaan dan Penyaluran ZIS		
Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren	1	OP Rekomendasi Izin Ops Pondok Pesantren	
	2	OP Operasional Pendidikan Kesetaraan Ula/ Wustha	
	3	OP Pelayanan Ijazah Pendidikan Kesetaraan Pesantren Salafiyah	
Seksi Pendidikan Madrasah	<b>SOP Seksi Pendidikan Madrasah</b>		
	1	OP Bantuan Sarana dan Prasarana Madrasah	
	2	OP Pendataan PPG	
	3	OP Rekomendasi Pindah Rayon	
	4	OP Pengganti Izin Pendirian Madrasah Swasta	
	5	OP Pengesahan Legalisir Ijazah Madrasah	
	6	OP Pendistribusian Ijazah dan SH UAMBN	
	7	OP Pendirian Madrasah Swasta	
	8	OP Pelaksanaan ANBK dan AKMI	
	9	OP Program Indonesia Pintar (PIP)	
	10	OP Izin Penelitian Madrasah	
	11	OP Bantuan Operasional Penyelenggara RA	
	12	OP Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	
	13	OP Pendataan TPG dan PNS	
Seksi Bimbingan Masyarakat Islam	<b>SOP Seksi Bimbingan Masyarakat Islam</b>		
	1	OP Layanan Pengukuh Sumpah Rohaniawan	
	2	OP Layanan Permintaan Baca Doa	
	3	OP Layanan Surat Keterangan ID dan Rekomendasi Masjid dan Musala	

	4	OP Layanan Permohonan Sertifikat Halal
	5	OP Layanan Rekomendasi Permohonan Bantuan
	6	OP Pembinaan Penyuluh Agama Islam
	7	OP Layanan Pengukuran Arah Kiblat
	8	OP Pemilihan Penyuluh Agama Islam Teladan
	9	OP Permohonan Blanko Buku Akta Nikah
	10	OP Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Buku Akta Nikah

PPID Pembantu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan memiliki fasilitas yaitu:

1. Meja pelayanan informasi publik melalui PTSP
2. Kursi tunggu pemohon informasi melalui PTSP
3. Internet / Wifi
4. Email : [kemenagkabbintan@kemenag.go.id](mailto:kemenagkabbintan@kemenag.go.id)
5. Website <https://bintan.kemenag.go.id/>
6. Instagram <https://www.instagram.com/kemenagbintan/>
7. Facebook <https://www.facebook.com/kemenagbintan/>
8. Twitter <https://x.com/BintanKemenag>
9. Tiktok <https://www.tiktok.com/@kemenagbintan>
10. Youtube <https://www.youtube.com/@kemenagbintan1968>

### III. Rincian Pelayanan Informasi Publik

PPID Pembantu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan memberikan pelayanan permohonan informasi publik yang dilakukan setiap hari kerja :

No.	Hari	Jam Pelayanan
1	Senin - Kamis	07.30 s.d 16.00 Wib
2	Jumat	07.30 s.d 16.30 Wib

Para pemohon informasi dapat melakukan permohonan informasi baik secara langsung ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan maupun melakukan permohonan informasi secara tidak langsung melalui e-mail dan media sosial.

### III. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Tidak ada pengajuan sengketa selama tahun 2023.

V. Kendala Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Tidak tersedia SDM khusus yang menangani PPID Pembantu, sehingga semua pejabat dan petugas PPID Pembantu memiliki jabatan rangkap sementara mereka telah memiliki pekerjaan utama yang cukup banyak.

VI. Kendala Eksternal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Kendala eksternal: -

VII. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi

Adapun rencana tindak lanjut pelayanan informasi publik adalah sebagai berikut :

1. Memberikan transparansi informasi yang akan disampaikan kepada publik.
2. Peningkatan pelaksanaan standar layanan informasi di PPID Pembantu.
3. Mencatat dalam bentuk notulen buku hasil permintaan informasi pelayanan publik dan mencatat tindak lanjut hasil pengaduan yang telah ditindaklanjuti (jika ada).
4. Akan menyempurnakan bentuk laporan dan perihal yang dilaporkan agar lebih bermanfaat bagi pelaporan PPID Pembantu.

Bintan, 31 Januari 2024

Ketua PPID Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Bintan



**H. Syahjohan**